



PUTUSAN

Nomor 2420 K/Pid.Sus/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **BANU KURNIAWAN** Alias **BANU Bin SISWANDI**;
Tempat Lahir : Sukoharjo;
Umur/Tanggal Lahir : 21 Tahun/ 23 Oktober 1999;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Ngruki Rt. 03/ Rw. 16, Kelurahan Cemani, Kecamatan Grogol, Kabupaten Sukoharjo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak bekerja;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 07 Juni 2020 sampai dengan 06 Juli 2021;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surakarta karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

PRIMAIR : melanggar Pasal 114 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

SUBSIDAIR : melanggar 112 Ayat (1) *juncto* Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA : melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Surakarta tanggal 06 Oktober 2020 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I Bukan Tanaman melanggar Pasal 112 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009**, sebagaimana dalam Surat Dakwaan kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) paket/plastic klip kecil transparan berisi shabu seberat 0.08966 gram;
 - 1 (satu) buah jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam;
 - 1(satu) unit Handphone Merk ANDROMAX A 4G LTE warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI oleh karena itu dari dakwaan Primer tersebut;



3. Menyatakan Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum, **memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I** bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dapat dibayar diganti dengan hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan serta penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastic kecil berisi shabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban warna hitam;
 - 1(satu) buah jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam;
 - 1(satu) buah Handphone Merk Andromax A 4G LTE warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang Nomor 494/Pis.Sus/2020/PT SMG tanggal 29 Desember 2021 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surakarta Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt tanggal 20 Oktober 2020 yang dimintakan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **BANU KURNIAWAN Alias BANU bin SISWANDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan



tindak pidana "Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **BANU KURNIAWAN Alias BANU bin SISWANDI** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) plastik kecil berisi shabu yang dibungkus tisu warna putih dan lakban warna hitam;
 - 1(satu) buah jaket Merk OCEAN BEACH warna hitam;
 - 1(satu) buah Handphone Merk Andromax A 4G LTE warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 8/Akta Kas.Pid.Sus/2021/PN Skt Jo. Nomor 494/Pis.Sus/2020/PT Smg Jo. Nomor 210/Pid.Sus/2020/PN Skt yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surakarta, yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Januari 2021 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 18 Januari 2021 dari Terdakwa tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Januari 2021;



Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi pada Pengadilan Tinggi Semarang tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 15 Januari 2021 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2021 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri pada Pengadilan Negeri Surakarta pada tanggal 18 Januari 2021. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/ Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, Putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti “tanpa hak memiliki atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu” dan menjatuhkan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan adalah sudah tepat;
- Bahwa *judex facti* mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan, bahwa Terdakwa ditangkap ketika sedang mengkonsumsi sabu-sabu bersama Agus dan Tedy, kemudian Terdakwa dihubungi Lemot memesan membeli sabu-sabu dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa dalam perjalanan untuk mengantar sabu-sabu pesanan Lemot, Terdakwa ditangkap Polisi dan ditemukan 1 (satu) paket kecil di saku jaket yang dipakai Terdakwa
- Bahwa sabu-sabu tersebut diperoleh Terdakwa dengan cara membeli dari Jeglek (daftar pencarian orang) seharga Rp600.000,00 (enam ratus



ribu rupiah) selanjutnya Terdakwa membagi sabu-sabu itu menjadi 3 (tiga) paket kecil dengan maksud 2 (dua) paket dijual kepada Bagus sedangkan 1 (satu) paket lagi disimpan dalam kantong jaket dengan maksud akan dijual kepada Lemot;

- Bahwa selain itu alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi berkenaan apakah suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, dan/atau apakah benar cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan/atau apakah benar pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud Pasal 244 *juncto* Pasal 248 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **BANU KURNIAWAN Alias BANU Bin SISWANDI** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Kamis**, tanggal **24 Agustus 2021** oleh **Sri Murwahyuni, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung pada Mahkamah Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Slamet Supriyono, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd/

Sugeng Sutrisno, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Slamet Supriyono, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Dr. SUDHARMAWATININGSIH, S.H., M.Hum.

NIP: 19611010198612 2 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2420 K/Pid.Sus/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)